



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5947264, 5950806
<http://www.its.ac.id>

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 18 TAHUN 2024**

TENTANG

**BEASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
BAGI PEGAWAI DAN CALON PEGAWAI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi, setiap Pegawai Institut Teknologi Sepuluh Nopember diberikan kesempatan untuk mengikuti program pendidikan dengan mempertimbangkan kesesuaian jenjang karir pegawai dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu didukung dengan memeberikan bantuan pendanaan berupa beasiswa;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dan dalam rangka efektifitas dan efisiensi rekrutmen, maka perlu diberikan beasiswa kepada masyarakat dengan mekanisme seleksi penerimaan beasiswa dan ikatan dinas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Beasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember Bagi Pegawai dan Calon Pegawai Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 tentang Peraturan Pelaksanaan tentang Pemberian Tugas Belajar Di Dalam dan Di Luar Negeri;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
12. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
14. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

15. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, Dan Unit Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, Dan Unit Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
16. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 11 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG BEASISWA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER BAGI PEGAWAI DAN CALON PEGAWAI INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Beasiswa pegawai pelajar adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada pegawai yang bertujuan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh dengan mekanisme seleksi dan ikatan dinas.
4. Beasiswa calon pegawai adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada calon pegawai yang bertujuan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh yang diberikan dengan mekanisme seleksi dan ikatan dinas.
5. Tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai kebutuhan organisasi.
6. Pegawai pelajar adalah pegawai ITS yang mendapatkan tugas belajar.
7. Dosen adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITS.
9. Calon Pegawai adalah masyarakat umum yang mendapatkan Beasiswa ITS dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITS.
10. Masa studi adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas belajar, terdiri atas masa studi normal dan masa studi perpanjangan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Rektor ini adalah:
 - a. sebagai pedoman dalam memberikan kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mendapatkan beasiswa dalam rangka pengembangan karir melalui pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
 - b. sebagai pedoman dalam memberikan beasiswa bagi masyarakat umum yang akan direkrut oleh ITS guna pengembangan talenta dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh organisasi.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Rektor ini adalah:
 - a. untuk memberikan bantuan berupa beasiswa kepada pegawai yang memiliki kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, guna menunjang peningkatan mutu kecakapan serta sikap profesionalisme pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; dan
 - c. mendorong pegawai agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
 - d. mendapatkan talenta yang berkualitas melalui seleksi penerimaan beasiswa dan ikatan dinas.

BAB III PENERIMA BEASISWA

Pasal 3

Penerima Beasiswa ITS terdiri atas:

- a. beasiswa bagi pegawai pelajar, yang diberikan melalui mekanisme seleksi penerimaan beasiswa dan ikatan dinas; dan
- b. beasiswa bagi calon pegawai ITS, yang diterima melalui mekanisme seleksi penerimaan beasiswa dan ikatan dinas.

Pasal 4

- (1) beasiswa bagi pegawai pelajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. beasiswa studi luar negeri pada program pascasarjana;
 - b. beasiswa studi dalam negeri pada program sarjana dan pascasarjana;
 - c. beasiswa studi dalam negeri pada pendidikan jenjang sekolah menengah atas atau yang sederajat.

- (2) beasiswa bagi calon pegawai ITS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, meliputi beasiswa studi dalam negeri pada program pascasarjana.

Pasal 5

- (1) Beasiswa pegawai pelajar diberikan kepada pegawai ITS yang memiliki surat yang membuktikan bahwa pegawai ITS tersebut telah diterima pada Perguruan Tinggi atau Institusi Pendidikan lain yang dituju, dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
- memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan tugas belajar;
 - tidak dapat mendaftar seleksi beasiswa di luar ITS, dikarenakan tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan pemberi beasiswa;
 - gagal lolos seleksi beasiswa di luar ITS, yang dibuktikan dengan surat izin mengikuti seleksi beasiswa tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - sedang menjalankan tugas belajar dengan masa studi melebihi masa studi normal dan tidak mendapatkan perpanjangan beasiswa dari pemberi sumber beasiswa; atau
 - telah menjalankan tugas belajar (*ongoing*) dengan biaya mandiri, minimal selama 6 (enam) bulan.

Pasal 6

- (1) Beasiswa ITS yang diberikan kepada Pegawai Pelajar atau Calon Pegawai ITS terdiri atas:
- bantuan biaya pendidikan, ujian, seminar, dan studi tur yang wajib;
 - bantuan biaya sumbangan pendidikan;
 - bantuan riset untuk penyelesaian studi;
 - bantuan biaya transportasi;
 - bantuan biaya hidup;
 - bantuan buku dan referensi lain;
 - bantuan biaya persiapan studi lanjut, baik yang diselenggarakan oleh ITS atau pihak eksternal, yang terdiri atas:
 - biaya peningkatan kemampuan bahasa asing;
 - biaya ujian kemampuan bahasa asing; atau
 - biaya persiapan lainnya sesuai kebutuhan studi lanjut;
 - bantuan biaya asuransi kesehatan bagi Tugas Belajar Luar Negeri; dan/atau
 - bantuan studi lainnya yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.
- (2) Beasiswa ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan secara penuh atau parsial.
- (3) Beasiswa parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pemberian beasiswa yang terdiri dari beberapa komponen tertentu yang ditentukan oleh Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.
- (4) Pegawai pelajar dengan status tugas belajar di dalam negeri dapat memperoleh beasiswa ITS, dengan ketentuan sebagai berikut:
- bantuan biaya pendidikan, ujian, seminar, dan studi tur yang wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan *at cost*.
 - bantuan biaya sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan *at cost*.
 - bantuan riset untuk penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besaran nilainya akan ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia, berdasarkan pada usulan dari pegawai pelajar yang bersangkutan

- dan diberikan sekali selama masih berstatus pegawai pelajar.
- d. bantuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat berangkat melaksanakan tugas belajar dan pada saat pulang setelah selesai menjalankan tugas belajar.
 - e. bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, besaran nilainya akan ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.
 - f. bantuan buku dan referensi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, besaran nilainya akan ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.
- (5) Pegawai pelajar dengan status tugas belajar di luar negeri dapat memperoleh beasiswa ITS, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bantuan biaya pendidikan, ujian, seminar, dan studi tur yang wajib, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan apabila pegawai pelajar tidak lagi memperoleh beasiswa, dan diberikan maksimal untuk 2 (dua) semester masa perpanjangan, senilai maksimal biaya pendidikan program reguler untuk jenjang yang sama di ITS.
 - b. bantuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. biaya transportasi tidak termasuk komponen beasiswa.
 - ii. biaya transportasi pada saat keberangkatan dari Indonesia ke negara tempat pegawai pelajar studi atau pada saat kepulangan dari Negara tempat pegawai pelajar studi ke Indonesia.
 - iii. bantuan transportasi sebagaimana huruf b diberikan sekali selama masih berstatus pegawai pelajar.
 - c. bantuan biaya persiapan studi lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diberikan *at cost*
 - d. bantuan biaya asuransi kesehatan bagi Tugas Belajar Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, besaran nilainya akan ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.
- (6) Pegawai pelajar luar negeri dengan status tugas belajar, jika mendapatkan beasiswa dari luar ITS secara parsial, dapat mengajukan bantuan sebagian pembiayaan studi yang tidak termasuk komponen beasiswa parsial tersebut, setelah mendapat rekomendasi dari tim yang dibentuk oleh Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.
- (7) Calon Pegawai ITS dapat memperoleh beasiswa ITS, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan *at cost* atau senilai maksimal biaya pendidikan program reguler untuk jenjang yang sama di ITS.
 - b. biaya sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan *at cost* atau senilai maksimal biaya pendidikan program reguler untuk jenjang yang sama di ITS.
 - c. biaya riset untuk penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, besaran nilainya akan ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia, berdasarkan pada usulan dari calon pegawai ITS yang bersangkutan dan diberikan sekali selama masih berstatus pegawai pelajar.

- d. bantuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat berangkat melaksanakan tugas belajar dan pada saat pulang setelah selesai menjalankan tugas belajar.
 - e. bantuan biaya hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, besaran nilainya akan ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.
 - f. bantuan buku dan referensi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, besaran nilainya akan ditetapkan oleh Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.
- (8) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai lebih dari 1 (satu) sumber pembiayaan selama tidak membiayai komponen pembiayaan yang sama.
- (9) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) harus mempertimbangkan kemampuan ITS dan nilainya mengacu pada ketentuan yang berlaku di ITS.

Pasal 7

Jangka waktu beasiswa yang diberikan kepada pegawai pelajar, maksimal sesuai masa studi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pegawai dapat menggunakan beasiswa sebagaimana yang diatur dalam peraturan Rektor ini, untuk diakui sebagai beasiswa sebagai salah satu syarat tugas belajar.
- (2) Pemberian beasiswa kepada pegawai pelajar sebagaimana diatur pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk keputusan Rektor.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BEASISWA

Pasal 9

- (1) Pegawai pelajar dan calon pegawai ITS mengajukan permohonan beasiswa kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.
- (2) Prosedur pengajuan dan penetapan penerima beasiswa bagi pegawai pelajar dan calon pegawai ITS, sebagai berikut:
 - a. Pegawai pelajar dan calon pegawai ITS sebagai calon penerima beasiswa melakukan pendaftaran ke Fakultas atau unit kerja;
 - b. Fakultas atau unit kerja mengirimkan daftar rekomendasi calon penerima beasiswa kepada Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia;
 - c. Direktorat yang mengurus sumber daya manusia melakukan verifikasi kelayakan calon penerima beasiswa;
 - d. Pegawai pelajar dan calon pegawai ITS yang lolos verifikasi calon penerima beasiswa akan diseleksi melalui ujian penerimaan beasiswa yang diselenggarakan oleh Direktorat yang mengurus sumber daya manusia;
 - e. Pegawai pelajar dan calon pegawai ITS yang lulus ujian penerimaan beasiswa akan ditetapkan sebagai penerima beasiswa melalui keputusan Rektor; dan
 - f. Proses pencairan beasiswa dilakukan oleh Wakil Rektor yang membidangi keuangan.

BAB V
KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 10

- (1) Kewajiban pegawai pelajar penerima beasiswa adalah :
 - a. Memberikan laporan kemajuan studi yang menunjukkan prestasi akademik yang baik pada tiap semester.
 - b. Segera bekerja kembali dan melaksanakan tugas di ITS.
 - c. Menyelesaikan studi sesuai batas waktu yang ditentukan.
 - d. Melaksanakan ikatan dinas di ITS, segera setelah menyelesaikan tugas belajar.
 - e. Khusus bagi pegawai pelajar yang melaksanakan studi lanjut program pascasarjana, wajib menyerahkan ijazah terakhir yang dimiliki sebagai jaminan kepada Direktorat yang mengurus sumber daya manusia, sampai dengan masa ikatan dinas selesai.
- (2) Apabila pegawai pelajar penerima beasiswa tidak memberikan laporan kemajuan studi dan/atau tidak menunjukkan prestasi akademik yang baik, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a), maka beasiswa dapat dihentikan sementara.
- (3) Beasiswa yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan kembali apabila penerima beasiswa telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Pegawai pelajar penerima beasiswa tidak dapat mengajukan pindah diri atau mengundurkan diri dari ITS selama menerima beasiswa.
- (5) Ketentuan masa ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah dua kali masa tugas belajar (n) ditambah satu tahun atau dalam rumus $(2n+1)$

Pasal 11

- (1) Kewajiban calon pegawai penerima beasiswa adalah :
 - a. Memberikan laporan kemajuan studi yang menunjukkan prestasi akademik yang baik pada tiap semester.
 - b. Menyelesaikan studi sesuai batas waktu yang ditentukan.
 - c. Melaporkan hasil tugas belajar yang telah dilaksanakan.
 - d. Melaksanakan ikatan dinas di ITS, setelah menyelesaikan tugas belajar.
 - e. Menyerahkan ijazah terakhir yang dimiliki sebagai jaminan kepada Direktorat yang mengurus sumber daya manusia, sampai dengan masa ikatan dinas selesai.
- (2) Apabila calon pegawai ITS penerima beasiswa tidak memberikan laporan kemajuan studi dan/atau tidak menunjukkan prestasi akademik yang baik, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a), maka beasiswa dapat dihentikan sementara.
- (3) Beasiswa yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan kembali apabila penerima beasiswa telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Ketentuan masa ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah dua kali masa tugas belajar (n) ditambah satu tahun atau dalam rumus $(2n+1)$.

BAB VI
SANKSI

Pasal 12

Sanksi bagi pegawai pelajar dan calon pegawai ITS yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 adalah:

- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai pelajar; dan
- b. Mengembalikan/menyetor ke rekening ITS PTNBH sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:
 - i. seluruh biaya beasiswa yang telah diperoleh; dan
 - ii. denda sejumlah 100% (seratus persen) dari seluruh biaya beasiswa yang telah diperoleh, sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian penerimaan beasiswa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku:

1. Semua bantuan studi dan/atau beasiswa, atau jenis bantuan studi lainnya yang telah dikeluarkan oleh ITS, dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Rektor ini berlaku.
2. Semua bantuan studi dan/atau beasiswa, atau jenis bantuan studi lainnya yang telah dikeluarkan oleh ITS, yang tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan Rektor ini selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini akan dihentikan pembayarannya.
3. Semua pegawai yang telah menerima bantuan studi lanjut, dan/atau beasiswa atau jenis bantuan studi lainnya yang telah dikeluarkan oleh ITS, wajib menyampaikan laporan tertulis kepada direktorat yang mengurus sumber daya manusia.
4. Semua peraturan, keputusan dan penetapan sepanjang mengenai Bantuan Studi Lanjut bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan, dinyatakan dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Januari 2024
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI ^{tu}
NIP 196510121990031003 ^u ^A ⁼